



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 62 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
 - b. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, serta untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 88, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu penyesuaian kebijakan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
 - c. bahwa Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

- d. bahwa kondisi perekonomian dewasa ini baik skala nasional maupun skala regional masih berada pada situasi yang belum menggembirakan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung mengalami fluktuasi atau belum stabil dan pengaruh ekonomi global yang tidak menentu, sementara disisi lain dengan memperhatikan tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB), oleh karena itu untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu pada formula perhitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor.B.33/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2017;
 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Usul Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektorial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas :
 - a. Upah tanpa tunjangan; atau
 - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
5. Upah Minimum Provinsi, yang selanjutnya di singkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;

6. Upah Minimum Sektoral Provinsi, yang selanjutnya di singkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
7. Pertambangan Mineral adalah kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
8. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan atau dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang berlaku;
- (2) Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1(satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;
- (3) Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha di perusahaan yang bersangkutan;

Pasal 6

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah;

Pasal 7

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

Pasal 8

Pengawasan untuk ditaatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektor Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Tenggara. Jabatan	Paraf
1			
2	LADDE ANDI PILI, SE	ASISTEN II	
3	DR. H. SAEMU ALWI, SE, MS	KADIS TRANSPORTASI	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 11 - 2017

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. M SALEH LASATA

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 1 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 62 TAHUN 2017
TANGGAL : 1 - 11 - 2017

DAFTAR TARIF UPAH MINIMUM PROVINSI DAN
UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

NO.	JENIS UPAH	LAPANGAN USAHA	TAHUN 2017 SEBULAN (Rp)	TAHUN 2018 SEBULAN (Rp)	KET.
1.	Upah Minimum Provinsi (UMP)	-	2.002.625,00	2.177.053,00	
2.	Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	- Pertambangan dan Penggalian - Konstruksi	2.051.878,00 2.112.228,00	2.230.596,00 2.296.203,00	

PARAF KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	LA ODE ANDI PILI SE	ASISTEN II	
3	DR. H. SAEMU ALYLI, SE MS	KADIS TRANSKAKG	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH. MH	KARO HUKUM	

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


H. M SALEH LASATA